



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/12/2010**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA
Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-4331/A/54/0998 tanggal 15 September 1998 perihal permohonan hibah atas tanah kepada pegawai Bappenas, direkomendasikan penghapusan tanah inventaris Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat dengan tindak lanjut dijual kepada pegawai/pensiunan Bappenas dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dengan harga jual dengan harga jual tanah diberikan keringanan sebesar 50%;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.06/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Masa Peralihan, pelaksanaan pemindahtanganan atas Barang Milik Negara tetap dilaksanakan oleh pengguna barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan memerhatikan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III sebagaimana terlampir dalam lampiran atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang berlokasi di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat perlu dilakukan penghapusan dan pelepasan hak atas tanah milik Negara Cq. Bappenas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Cq. Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 10. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 024/K/03/2000, tentang Penetapan Harga Tanah di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat dan Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro Umum Bappenas untuk Menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS.**

- PERTAMA : Menghapuskan tanah kapling milik Negara cq. Bappenas yang berlokasi di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar barang milik negara Bappenas.
- KEDUA : Melepaskan Hak Pakai atas tanah Nomor 1/Desa Kedaung atas nama Bappenas kepada Negara dengan maksud agar setelah tanah tersebut menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara dapat diberikan Hak Milik atas tanah kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010


A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/12/2010
TANGGAL 1 DESEMBER 2010

No.	Nama	Luas Tanah (M2)	Nomor Kavling Blok	Alamat Kavling Jalan	Nomor Surat Keterangan Lunas dari KPKN Jakarta	Tanggal Surat Keterangan Lunas dari KPKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dudih Sumedie	140	B-76	JL. Pertiwi XII No. 1	GTRN-004/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	19 Juli 2010
2	Zainal Abidin	120	B-54	JL. Pertiwi XIV No. 11	GTRN-005/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	3 Agustus 2010
3	Bustomi	120	B-58	JL. Pertiwi XIII No. 9	GRTN-006/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	5 Agustus 2010
4	Ujang Suhandha	125	B-35	JL. Pertiwi III No.5	GRTN-007/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2010	17 September 2010
5.	Syukur	90	C-16a	JL. Pertiwi V No.9	GRTN-008/WPB.12/KP.0221/BAPPENAS/2010	16 Nopember 2010
Jumlah luas tanah		595				


A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Delthy S. Simatupang